

Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 *by Ratna Yunitasari*

Submission date: 25-Jun-2024 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2408364313

File name: EKSEKUSI_-_VOLUME_2,_NO._3,_AGUSTUS_2024_hal_421-433.docx (59.66K)

Word count: 4218

Character count: 28230



Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Studi Kasus SDN Ganting)

Ratna Yunitasari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

M. Kendry Widiyanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dida Rahmadanik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

ratnayun2262@gmail.com

***Abstract.** Child-Friendly Schools are essentially schools that provide all children with full rights, as well as classroom and school management that must be supported by positive physical, psychological, social, healthy and safe conditions. Child-Friendly Schools are also an ideal concept for school-aged children. This program is related to the Child Friendly Regency/City launched by the government. The aim of developing Child Friendly Schools is to prevent violence against children and other school residents, prevent children from getting sick due to food poisoning and an unhealthy environment, prevent accidents in schools caused by infrastructure or natural disasters, prevent children from becoming smokers, alcohol drinkers and users. NAPZA, creates good relationships between school members, makes it easier to monitor children's conditions while they are at school, and makes it easier to achieve educational goals.*

***Keywords:** Child Friendly District, Child Friendly Schools, Child Violence.*

Abstrak. Sekolah Ramah Anak pada hakikatnya merupakan pihak sekolah yang memberikan semua hak-hak anak secara penuh, serta pengelolaan kelas dan sekolah yang harus didukung oleh keadaan fisik, psikis yang positif, sosial, sehat dan aman. Program ini ada kaitannya dengan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dicanangkan oleh pemerintah. Tujuan dari dikembangkannya Sekolah Ramah Anak adalah untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok, peminum miras dan pengguna NAPZA, menciptakan hubungan yang baik antar warga sekolah, memudahkan pemantauan kondisi anak selama berada di sekolah, dan memudahkan mencapai tujuan pendidikan.

Kata kunci: Kabupaten Layak Anak, Kekerasan Anak, Sekolah Ramah Anak.

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa akan datang (Rahman et al., 2022). Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan, terlebih dahulu perlu di ketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering di pergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagoik. Pedagogi berarti “pendidikan” sedangkan pedagoik artinya “ilmu pendidikan”. Kata pedagogos yang pada awalnya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian pedagogi (dari *pedagogos*) berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal yaitu: segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman (Rahman et al., 2022).

8
Kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari hakikat pendidikan, yaitu usaha untuk memanusiakan anak manusia dan menyiapkannya menjadi generasi penerus yang cerdas lagi pancasilais serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung dibuat oleh pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah) guna mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Theodoridis & Kraemer, n.d.)

Hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dijamin oleh orangtua. Selain itu masyarakat, pemerintah serta negara pun wajib berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak. 5
Konvensi hak anak telah mengamanatkan seluruh bangsa di seluruh dunia untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal ini merupakan tanggungjawab bagi pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Mengingat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Anak) sebagai upaya memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak, dan berdasarkan latar belakang tersebut pada tahun 2011 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan kebijakan Nomor 5 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dan pada tahun yang sama juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan kebijakan Nomor 12 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan akhir dari kebijakan Kota Layak Anak adalah Indonesia

mencapai Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Tujuan ini juga sejalan dengan program PBB yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030.

Sekolah Ramah Anak pada hakikatnya merupakan pihak sekolah yang memberikan semua hak-hak anak secara penuh, serta pengelolaan kelas dan sekolah yang harus didukung oleh keadaan fisik, psikis yang positif, sosial, sehat dan aman. Sekolah Ramah Anak juga sebuah konsep yang ideal untuk anak usia sekolah. Program ini ada kaitannya dengan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dicanangkan oleh pemerintah. Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjelaskan hak-hak anak yang juga menjadi prinsip bahwa negara harus menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan kawasan ramah anak.

Anak berhak mendapatkan fasilitas yang mendukung akses, media dan hak partisipasi. Anak-anak juga mempunyai hak untuk menerima informasi yang benar dan suara mereka didengar serta diperhitungkan. Pemenuhan keempat hak dasar tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab negara, pemerintah, pusat dan daerah serta didukung oleh masyarakat dan keluarga. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama masyarakat Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab atas terselenggaranya hak-hak dasar anak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah untuk mengatur Kabupaten Sidoarjo sebagai Kawasan Daerah Ramah Anak (KLA).

Tujuan dari dikembangkannya Sekolah Ramah Anak adalah untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok, peminum miras dan pengguna NAPZA, menciptakan hubungan yang baik antar warga sekolah, memudahkan pemantauan kondisi anak selama berada di sekolah, dan memudahkan mencapai tujuan pendidikan. (Rangkuti & Maksun, 2019).

Jika tindakan kekerasan ini terus dibiarkan maka besar kemungkinan tujuan pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini guru memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan sekolah ramah anak, dimana sekolah menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk belajar, bermain dan bersosialisasi tanpa rasa takut. Sekolah ramah anak dianggap penting mengingat sebagian besar waktu dihabiskan di sekolah. Kekhawatiran orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah akan kondisi anak-anak saat berada di sekolah yang rawan kekerasan antara peserta didik, tawuran, miras, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan NAPZA.

Aturan tersebut sudah dibuat sedemikian rupa melihat kondisi di negara ini serta untuk melindungi hak-hak anak. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan tersebut tidak hanya bisa dijalankan oleh guru saja, tapi peran serta orangtua, keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh serta kesadaran akan kebijakan tersebut dari masing-masing individu yang masih sangat minim, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait isi dari kebijakan tersebut, maka masih banyak kasus-kasus yang melanggar kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Dalam menjalankan suatu kebijakan juga pastinya terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan, begitu pula dalam hal implementasi kebijakan sekolah ramah anak di sekolah ini. Tidak semua harapan dan cita-cita bangsa dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Maka berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti studi literatur tentang Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yang akan dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan juga di SD Negeri Ganting.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ada dua langkah yang bisa dilakukan dalam melaksanakan kebijakan publik, yaitu implementasinya secara langsung dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan turunan atau instrumen turunan kebijakan publik. Urutan implementasi kebijakan terlihat jelas mulai dari program hingga proyek dan kegiatan. Model ini mengadaptasi mekanisme umum dalam administrasi, khususnya administrasi sektor publik. Kebijakan diatur dalam bentuk program, yang kemudian direduksi menjadi proyek dan akhirnya diimplementasikan baik sebagai kegiatan kerjasama pemerintah-masyarakat atau pemerintah-masyarakat.

Implementasi menurut Iester dan Stewart dalam Erwan Agus Purwanto (2012:21) adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. Secara lebih luas Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (status) yang didalamnya tercakup ketertiban berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Dari dua pengertian tentang Implementasi diatas dapat ditafsirkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan

belum tentu dapat mencapai tujuannya. Brownae dan Wildavsky dalam Erwan Agus Purwanto (2012:22) mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, pelaksanaan atau mekanisme suatu sistem (Bloom & Reenen, 2013).

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2008: 146-147) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan ini mencakup upaya untuk menerjemahkan keputusan ke dalam tindakan operasional dalam jangka waktu yang ditentukan dan dalam konteks upaya berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan dan transformasi besar dan kecilnya ditentukan oleh keputusan politik organisasi publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Arti implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Solihin Abdul Wahab (2008: 65) mengutip: Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diakui atau dirumuskan efektif. Fokusnya adalah pada implementasi politik, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah ratifikasi pedoman politik nasional dan mencakup upaya untuk mengelolanya dan menghasilkan akibat atau fakta nyata dalam masyarakat.

Adapun penjelasan mengenai Implementasi menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R. (2012 : 21-22) adalah implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan akan muncul apabila *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R. (2012 : 85-87) sebagai berikut :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri : Kejelasan tujuan, kejelasan implementor, atau penanggung jawab implementasi dan lainnya
2. Kecukupan input kebijakan : Dukungan berupa anggaran
3. Ketepatan instrumen yang dipakai : Untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah dan lainnya)
4. Kapasitas implementor : Kapasitas implementor mencakup struktur organisasi, dukungan SDM, Koordinasi, Pengawasan dan sebagainya
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran : Dukungan dari individu atau kelompok)

6. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi dan politik : Lingkungan geografis, sosial , ekonomi dan politik sebagai pendukung berhasilnya suatu kebijakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak dimulai sampai tujuan ditetapkan atau diperjelas melalui keputusan politik. Oleh karena itu, implementasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh berbagai aktor yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Hasil yang diharapkan dari keenam variabel ini, berkurangnya perundungan yang terjadi di sekolah khususnya di SD Negeri Ganting

METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya penelitian mencari jawaban atas permasalahan yang memerlukan jawaban yang benar, paling tidak mendekati kebenaran logis menurut penalaran manusia dan didukung oleh fakta empiris. Penelitian merupakan suatu usaha manusia yang dilakukan secara sistematis, terkendali, berdasarkan teori-teori yang ada dan didukung oleh gejala-gejala yang ada. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tuturan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati oleh orang (subjek) itu sendiri. Menurut Lexy J. Moloeng, penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sifat alamiah, dalam penelitian kualitatif yang melakukan penelitian berdasarkan sifat atau konteks alamiah, dilakukan karena sifat menghendaki adanya fakta.
- 2) Manusia sebagai alat (instrumen). Dalam penelitian kualitatif, bantuan orang lain merupakan salah satu cara pengumpulan data yang paling penting.
- 3) Prioritaskan proses dibandingkan hasil. Hal ini disebabkan karena hubungan antara bagian-bagian yang dipelajari jauh lebih jelas apabila diamati selama proses berlangsung.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif dapat menggambarkan dan memahami makna di balik perilaku partisipan, menggambarkan situasi dan interaksi yang kompleks, mencari identifikasi jenis informasi dan mendeskripsikan fenomena. Penelitian deskriptif digunakan sebagai jenis penelitian, yaitu studi yang menjelaskan situasi atau peristiwa tertentu dan mencoba memutuskan solusi terhadap masalah saat ini berdasarkan data.

Penelitian ini berfokus pada "Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021. Lokasi yang dipilih untuk pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan di Dinas

Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan SD Negeri Ganting sebagaimana Dinas Pendidikan sebagai pihak yang memonitoring dan mengevaluasi. Sedangkan SD Negeri Ganting sebagai pelaksana program Sekolah Ramah Anak. Adapun sumber data hasil penelitian adalah subjek yang menjadi sumber bahannya. Dalam hal pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh informasi dari dua sumber data, yaitu. data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari informasi hasil observasi dan wawancara di SDN Ganting dan Dinas Pendidikan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggali informasi lain yang diperoleh peneliti adalah informasi data kasus *bullying* yang pernah ditangani oleh Dinas Pendidikan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Studi Kasus SD Negeri Ganting).

1. Kualitas Kebijakan Itu Sendiri

Menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (86:2012) kualitas kebijakan itu sendiri digunakan untuk mengukur kebijakan dan meningkatkan tingkat keberhasilan implementasinya mengatakan di sini bahwa mutu berkaitan dengan ² banyak hal seperti kejelasan tujuan, kejelasan pelaksana atau penanggung jawab pelaksanaan, dan lain-lain. Kebijakan pembentukan Tim Sekolah Ramah Anak tidak dapat terlaksana tanpa adanya kejelasan tujuan kebijakan, kejelasan pelaksana kebijakan dan penanggung jawab kebijakan, yang merupakan nilai keberhasilan dari kualitas kebijakan. Alasan harus terpenuhinya aspek-aspek tersebut adalah untuk mewujudkan program sekolah yang benar-benar ramah anak, tidak hanya ramah anak tetapi ramah lingkungan, ramah infrastruktur, ramah guru dan ramah dalam segala hal. Berdasarkan hasil analisis mengenai ¹ Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 ³ tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak ³ Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 ³ dapat disimpulkan bahwa penetapan Tim Sekolah Ramah Anak di tingkat sekolah dasar Indikator mutu kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan tim Sekolah Ramah Anak merupakan tindakan yang tepat untuk mengurangi perundungan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. lingkungan sekolah, khususnya sekolah dasar. Kebijakan ini tidak dibuat begitu saja melainkan melalui pengujian terlebih dahulu. Jadi jika kebijakan ini diterapkan,

maka akan berdampak baik tidak hanya bagi anak tersebut tetapi juga bagi semua orang yang terlibat.

2. Kecukupan Input Kebijakan

Tanpa dukungan anggaran yang memadai, tidak ada kebijakan atau program yang dapat mencapai tujuannya. Menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R (86:2012), besar kecilnya anggaran yang dapat dialokasikan pada suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa baik kebijakan tersebut mampu menjawab kemauan politik. Oleh karena itu, besaran anggaran dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan seberapa besar keterlibatan pemerintah dalam kebijakan. Secara hipotetis dapat dikatakan bahwa semakin banyak anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk suatu kebijakan, maka semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan ini akan berhasil karena pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kebijakan tersebut. Terkait anggaran mengenai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, mulai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber keuangan lain yang tidak mengikat. Penerapan kebijakan ini gratis dan tidak memungut biaya bagi korban pelecehan maupun pihak lainnya. Namun, bagi sekolah yang ingin memberikan wawasan mengenai program sekolah ramah anak, situasinya berbeda. Sebaiknya mereka menyusun anggaran sekolah menggunakan sumber terpercaya yang benar-benar memahami kebijakan sekolah ramah anak di tingkat dasar. Sekolah biasanya mengundang dewan sekolah sebagai pengambil kebijakan untuk menyampaikan informasi mengenai program sekolah ramah anak seperti dampak negatif bullying, akibat dari bullying dan segala hal yang mengarah pada perilaku yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah.

3. Ketepatan Instrumen Yang Dipakai

Kebijakan tidak akan berhasil jika instrumen yang digunakan tidak tepat sasaran. Keakuratan instrumen menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R dalam bukunya (86:2012) digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan (layanan, subsidi, manfaat, dll.). Keakuratan alat yang digunakan dapat dianalogikan dengan suatu penyakit, sehingga pengobatan memerlukan obat yang tepat. Permasalahan publik yang ingin Anda selesaikan melalui kebijakan juga memerlukan alat yang tepat. Alat-alat ini berupa pemberian layanan publik gratis atau subsidi untuk barang-barang tertentu. Tentu saja, setiap masalah memerlukan seperangkat alat yang berbeda. Keakuratan alat ini akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Mengenai ketepatan instrumen yang digunakan dalam kebijakan tersebut, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor

188/456/438.5.1/2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021, hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar dinilai tepat sasaran karena sebelumnya setiap tenaga pengajar selalu mengamati dan memberikan teguran kepada setiap siswa yang sikapnya mengarah pada tindakan bullying, sehingga dengan pengamatan dan peringatan tersebut anak tidak melakukan tindakan bullying. Hal ini memberikan dampak yang baik karena tindakan ini dapat meminimalisir perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

4. Kapasitas Implementor

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, tentunya pengambil kebijakan harus mempertimbangkan kapasitas para pelaksana atau pelaksana, baik Dinas Pendidikan maupun sekolah. Kapasitas pelaksana menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R dalam bukunya (87:2012) meliputi Struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, supervisi, dll. Struktur organisasi yang terlalu hierarkis tentu akan menghambat proses implementasi. Kepatuhan bawahan dalam menjalankan perintah atasan dalam upaya melaksanakan kebijakan. Perspektif ini muncul dari pertanyaan: Bagaimana sekolah memastikan bahwa semua staf, termasuk non-pendidik seperti petugas kebersihan dan petugas keamanan, memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak? Apakah ada pelatihan yang diadakan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman staf terhadap konsep dan prinsip sekolah ramah anak, serta keterampilan praktis dalam penerapannya?. Cara pandang ini sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ditentukan oleh persoalan administrasi dan manajemen. Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentunya ada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mengatur kebijakan tersebut, khususnya kebijakan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Kewenangan pelaksanaan kebijakan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 berada pada Dinas Pendidikan yang mempunyai kewenangan memantau dan mengevaluasi keberlangsungan kebijakan tersebut. Sedangkan sekolah mempunyai kedudukan sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut dan dampak kelanjutan kebijakan tersebut adalah terhadap siswa. Keterlibatan antar instansi dan tenaga pengajar sangat diperlukan demi keberhasilan kebijakan Program Sekolah Ramah Anak. Sebelum struktur kepengurusan Sekolah Ramah Anak terbentuk, para tenaga pengajar dan warga sekolah lainnya harus terlebih

dahulu mendapat bimbingan dan pemahaman yang cukup dari Dinas Pendidikan dan pengawas tentang bagaimana menciptakan lingkungan ramah anak.

5. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

Karakteristik kelompok sasaran mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses implementasi. Untuk kelancaran implementasi, sebaiknya penyampaian informasi terlebih dahulu kepada khalayak sasaran sebelum menyampaikan berbagai materi kebijakan kepada khalayak sasaran. Tujuan pemberian informasi adalah agar kelompok sasaran memperoleh wawasan mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan sehingga mereka tidak hanya dapat menerima berbagai program pemerintah tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan kebijakan. Informasi yang dikomunikasikan kepada kelompok sasaran harus mencakup gambaran lengkap mengenai tujuan kebijakan, manfaat kebijakan, manfaat yang ingin dicapai oleh kelompok sasaran, pemangku kepentingan terkait, dan mekanisme tindakan kebijakan. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan. keberhasilan suatu kebijakan. Sikap ini dapat dijadikan tolak ukur bagi para pelaksana kebijakan. Dalam banyak program implementasi kebijakan, pada kenyataannya program kebijakan memerlukan dukungan kelompok sasaran, baik dari instansi terkait maupun pihak luar. Hasil analisis karakteristik dan dukungan kelompok sasaran yang terlibat dalam kebijakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 menunjukkan bahwa dukungan dari dalam instansi dan pihak eksternal terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dari kerja sama satgas dengan berbagai pihak, misalnya dari pihak sekolah sendiri, dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan, dari DP3AKB, dari orang tua, siswa dan lain-lain. Sehingga satgas mendapat informasi sejauh mana kebijakan ini berjalan, apakah diharapkan ada perubahan atau tidak. Satgas harus berkomunikasi dengan pihak sekolah, dimana sekolah merupakan tempat berlangsungnya kebijakan tersebut. Sehingga konfirmasi dan komunikasi mempunyai pengaruh penting untuk dapat melihat sejauh mana peraturan tersebut dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan selama berada di sekolah.

6. Kondisi Lingkungan Geografis, Sosial, Ekonomi dan Politik

Suatu kebijakan mutu tidak akan berhasil jika keadaan dan kondisi lingkungan pada saat implementasi kebijakan tidak kondusif bagi solusi untuk mencapai tujuan kebijakan menurut Purwanto E.A dan Sulistyastuti D.R dalam bukunya (87:2012) Implementasi berlangsung di suatu wilayah yang terdapat banyak faktor, seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik, yang mempunyai dampak signifikan terhadap kegiatan implementasi.

Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi dan politik. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor politik memegang peranan yang dominan. Meskipun variabel politik pada awalnya dianggap kurang penting dalam proses implementasinya. Alasan mengapa proses implementasi mempunyai muatan politik yang tinggi adalah karena banyak hal yang terlibat pemangku kepentingan. Hasil Analisis Lingkungan Geografis, Sosial, Ekonomi dan Politik Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana Ramah Anak Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dalam merancang program Sekolah Ramah Anak mempunyai berbagai pertimbangan yang harus dilakukan, misalnya kondisi lingkungan fisik, kondisi bangunan, keamanan lingkungan, fasilitas yang memadai dan lain sebagainya. Sekolah harus mendukung lingkungan yang asri, jauh dari keramaian, jauh dari jalan raya namun akses menuju sekolah mudah, sehingga siswa dapat belajar dengan tenang dan keselamatan siswa terjamin. Jika sekolah berada di pinggir jalan besar, maka harus ada penjaga yang selalu siap menjaga siswa agar tidak bermain di luar gerbang. Dari segi bangunan, sekolah yang terletak di pinggir jalan besar harus membangun pagar pembatas yang aman dan tinggi sehingga tidak memungkinkan siswa sekolah untuk memanjat. Oleh karena itu, dikhawatirkan siswa akan memanjat pagar dan meninggalkan area sekolah sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan implementasi kebijakan penerapan program sekolah ramah anak di SDN Ganting, dapat disimpulkan bahwa SDN Ganting telah melaksanakan program sekolah ramah anak sejak bulan Juli 2023. Kebijakan program sekolah ramah ini dilaksanakan melalui perencanaan terlebih dahulu. Dalam rencana ini, sekolah berupaya memberikan pelayanan maksimal dengan memberikan perawatan dan pendampingan serta sosialisasi mengenai dampak bullying. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, namun Pemerintah Daerah Daerah Sidoarjo khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sidoarjo harus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).) dan polisi setempat dan orang tua siswa untuk membantu mereka mencapai indikator tersebut. Program sekolah ramah anak dilaksanakan di lingkungan sekolah. Keberhasilan penerapan program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Ganting dibuktikan dengan berkurangnya diskriminasi di lingkungan sekolah. Hal ini terjadi karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dan adanya persepsi di kalangan siswa bahwa

bullying jika dilakukan akan berdampak negatif. Pada tahap awal penerapan kebijakan sekolah ramah anak ini, sekolah menghadapi kesulitan karena kurangnya pemahaman dan edukasi tentang sekolah ramah anak serta tidak adanya peran orang tua dalam mensukseskan kebijakan ini. Namun seiring berjalannya waktu, SD Negeri Ganting mulai mengatasi kekurangan implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Saran

Usulan kebijakan Program Sekolah Ramah Anak di lingkungan SD Negeri Ganting adalah dengan terus mendorong sosialisasi mengenai dampak jika terus melakukan perundungan terhadap sesama siswa dan guru. Sosialisasi tidak hanya terjadi antar siswa saja, namun juga antar orang tua. Hal ini bertujuan agar siswa dan orang tua tetap menjaga hubungan baik, mengingat orang tua bertanggung jawab terhadap kehidupan siswanya dan merupakan garda depan bagi anaknya. Selain itu, salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah memberikan pelatihan kepada guru, seperti workshop psikologi anak, sehingga guru dapat lebih memahami siswa dengan kepribadian dan karakteristik yang beragam. Hal ini mencakup perbaikan sarana dan prasarana, termasuk penambahan kegiatan ekstrakurikuler yang diharapkan dapat membantu siswa menjadi lebih produktif dan meningkatkan prestasinya. Para siswa produktif dan berprestasi ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan dan mengharumkan nama sekolah. Mengangkat salah satu siswa Anda menjadi anggota Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu saran yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan program Sekolah Ramah Anak.

DAFTAR REFERENSI

- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 済無No Title No Title No Title. NBER Working Papers, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Fahmi, A. (2021). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.33394/vis.v6i1.4086>
- Pratiwi, L. A. Y. (2021). Implementasi Program Gerakan Sekolah Menyenangkan (Gsm) Dalam Mengatasi Bullying Di Smpn 2 Sleman. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 159–166. <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i2.17045>
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Rena, S., Marfita, R., & Padilah, S. (2021). Ponny Retno Astuti, Cara Meredam Bullying (Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia, 2008), 2. 1 78. *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5(1), 78–88.
- Theodoridis, T., & Kraemer, J. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 30, 129–153.
- Wardefi, R., Hidayat, M., & Wiza, R. (2023). Pengurangan Perilaku Bullying pada Sekolah Ramah Anak. *Islamika*, 5(2), 704–720. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i2.3154>
- Zaenal, S. A. R., & Rahaju, T. (2024). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Sd Negeri Kandangan, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. 12, 208–221.

Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

22 %
INTERNET SOURCES

10 %
PUBLICATIONS

8 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 emergent.pubmedia.id 4%
Internet Source

2 jurmafis.untan.ac.id 3%
Internet Source

3 ejournal.unesa.ac.id 3%
Internet Source

4 jurnal.umj.ac.id 3%
Internet Source

5 journal.umgo.ac.id 3%
Internet Source

6 pdfcoffee.com 3%
Internet Source

7 journal.tofedu.or.id 2%
Internet Source

8 repository.umy.ac.id 2%
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On